

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Mappogau Sihanua* Di Desa Tompobulu Kecamatan Bulupodo Kabupaten Sinjai

Lismawati, Zulhas'ari Mustafa

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
lismawatiismawati6@gmail.com, zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk bagi setiap ummat muslim, segala yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah Swt sebagai realisasi dari keimanan kepadanya kehendak Allah Swt tersebut dapat di temukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi Muhammad Saw yaitu al-Qur'an. Syariat Islam yaitu suatu hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya telah ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur antara hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan Hukum manusia tersebut tidak hanya mengatur antara hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dalam hidup bermasyarakat. Dan hubungan manusia dengan benda alam disekitarnya. Adapun beberapa pokok masalah atau pertanyaan peneliti. 1). Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan dan struktur kepemimpinan *Mappogau Sihanua* di Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. 2).mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Mappogau Sihanua* di Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai 3). mengetahui apa makna pelaksanaan *Mappogau Sihanua* di Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang telah diakui atau diyakini bagi yang beragama Islam. penjelasannya yang telah diberikan Nabi Muhammad Saw mengenai wahyu Allah Swt tersebut, yaitu as-sunnah.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Hukum Adat, Mappogau Sihanua*

### Pendahuluan

Syariat Islam mengatur tata kehidupan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup, kehidupan dandan penghidupan untuk mencapai dan bathin dunia dan akhirat.<sup>1</sup> Kehendak atau titah Allah yang dapat berhubungan dengan perbuatan manusia di kalangan ahli ushul disebut "hukum syara", sedangkan bagi kalangan ahli fiqh "hukum syara" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia. Seluruh kehendak tentang perbuatan manusia pada dasarnya berasal dari al-Qur'an dan penjelasan dalam Sunnah Nabi tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam artian ahli fiqh karena didalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk perintah serta larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan istilah lain, al-Qur'an dapat mengandung norma hukum.<sup>2</sup>

Syariat Islam yaitu suatu hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.<sup>3</sup> Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya telah ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur antara hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan Hukum

<sup>1</sup> Achmad Musyahid, "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).

<sup>2</sup> Zulhasari Mustafa, "PROBLEMATIKA PEMAKNAN TEKS SYARIAT DAN DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).

<sup>3</sup> Saidah; Noercholis Rafid; Abdul Syatar, "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Tindak Pidana Pencurian; Analisis Putusan Di Pengadilan Negeri Pinrang," *Bilancia* 14, no. 1 (2020): 121-137.

manusia tersebut tidak hanya mengatur antara hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dalam hidup bermasyarakat. Dan hubungan manusia dengan benda alam disekitarnya.<sup>4</sup> Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang telah diakui atau diyakini bagi yang beragama Islam.

---

<sup>4</sup> Muammar Muhammad Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah," *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8.

Sebuah negara pasti mempunyai suatu kebudayaan yang telah diwariskan kepada manusia secara turun temurun.<sup>5</sup> Kebudayaan yang sifatnya dinamis, sesuai dengan perubahan zaman yang terjadi saat ini, begitupun dengan kebudayaannya. Maka dari itu, sebagai generasi muda seharusnya ikut berpartisipasi dalam mempertahankan serta melestarikan suatu kebudayaan khususnya kebudayaan yang ada di daerah masing-masing. Seperti yang kita ketahui bahwa era globalisasi yang membuat kebudayaan akan semakin punah.

Dalam pelaksanaan acara *Mappogau Hanua* ini, sebagai pemujaan leluhur mereka menggunakan media megalitik dan persembahan sesaji. Pemberian sesaji sebagai bentuk pengabdian manusia terhadap leluhurnya yang dipuja dan mengandung arti yang mendasar, yaitu sebagai simbol pengukuhan hubungan emosional antara warga dengan leluhurnya yang telah mendahului mereka. Hubungan itu sangat dalam dalam pikiran mereka agar kesuburan tanah tetap terjaga dalam melaksanakan kehidupan kepetaniannya.

Islam telah diterima oleh masyarakat setempat namun, masih ada kepercayaan-kepercayaan sebelumnya dari peninggalan nenek moyang atau leluhurnya.<sup>6</sup> Mereka sangat mempertahankannya sampai saat ini, seperti kepercayaan yang terhadap arwah nenek moyang, kepercayaan terhadap dewa-dewa patung, dan kepercayaan pada roh-roh jahat.

Kepercayaan yang seperti ini oleh E.B. Taylor dinamakan animisme, yaitu berasal dari kata soul atau jiwa. Menurut Taylor, animisme adalah suatu kepercayaan tentang realitas jiwa. Kepercayaan terhadap animisme mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan masyarakat. Menurut paham animisme, arwah leluhur juga mempunyai struktur sosial sebagaimana halnya dengan manusia. Namun, jangan sampai sebuah kepercayaan membawa pada kesyirikan terhadap Allah Swt. Firman Allah dalam QS. An-Nisa/ 4: 48. *Mappogau Sihanua*, terjadi akulturasi antara adat istiadat masyarakat Tompobulu dengan agama Islam yang mereka anut.

Agar penelitian ini dapat lebih fokus lagi, sempurna, dan lebih mendalam maka penulis memandang dalam permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi diri hanya untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Mappogau Sihanua* di desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo kabupaten Sinjai” karena masyarakat masih kental dengan tradisi dan kepercayaan yang mereka anut dari leluhurnya yang bersifat pra Islam. Mereka masih mempertahankan sampai sekarang sebagai bentuk rasa syukur mereka terhadap nenek moyangnya karena telah diberi rezeki yang sangat melimpah dari hasil panen.

## Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan kualitatif.<sup>7</sup> Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif analisis yaitu suatu tahapan penelitian dengan melakukan pengumpulan data primer sebagai data pendukung bagi data sekunder dengan cara melakukan wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dan deskriptif analisis menggambarkan suatu keadaan dan mengungkapkan faktor gejala yang akan diamati dan mengkaji lebih mendalam dengan menguraikan secara terperinci data di lapangan yang akan diteliti.

---

<sup>5</sup> Ilham Latif and Fatmawati Hilal, “Argumentasi Konsep Jihad Jamaah Tabligh Di Kecamatan Minasatene, Pangkep Sulawesi Selatan,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).

<sup>6</sup> Hamzah Hasan, “Tradisi Kaboro Coi Di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).

<sup>7</sup> Wahyuddin Naro et al., “Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia,” *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–586.

## Hasil dan Pembahasan

### Sejarah Singkat Karampuang

Karampuang, sebuah lokasi perkampungan purba atau kawasan adat yang terletak di Dusun Karampuang Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, berjarak kurang lebih 40 km dari pusat kota Sinjai.

Karampuang adalah sebuah kampung yang sudah ada sejak puluhan ribu tahun, yang mana orang Karampuang, yang menjadi misteri dan belum dapat terungkap sepenuhnya. Karampuang adalah perkampungan manusia purba yang sudah ada sejak zaman megalitik atau zaman batu, sebagai bukti adalah goresan Situs purba bernama Manusia Kangkang.

awal keberadaan Karampuang dimulai dengan kedatangan *To Manurung* yang diyakini seorang perempuan. *To Manurung* inilah yang pertama turun di dataran yang pada saat itu masih berbentuk "*Cimbolo*" atau tempurung kelapa, karena bagian yang lain dari bumi ini masih berupa lautan. Komunitas adat Karampuang meyakini bahwa kehidupan pertama dimuka bumi ini berawal dari kedatangan *To Manurung*. *To Manurung* pertama ini pulalah yang berdiam di Karampuang dan menjadi Pemimpin disana. Dari sinilah kemudian sistem adat di Karampuang ini diwarisi oleh generasi selanjutnya.<sup>8</sup>

Di Karampuang juga terdapat ribuan makam purba yang usianya sudah puluhan ribu tahun, serta situs yang dikeramatkan yaitu situs "*Batu Lappa*", dimana masyarakat Karampuang meyakini jika manusia pertama di bumi ini adalah berasal dari Karampuang. Konon ceritanya puluhan ribu tahun lalu, sosok seorang wanita atau dewi, yang disebut dengan *To Manurung*, membuat satu istana dan membentuk masyarakat adat Karampuang, setelah itu sang wanita "*To Manurung*" kembali ke langit dimana awalnya ia berasal.

Rumah purba Karampuang mengikuti model rumah adat Bugis Makassar. Keunikan dari Rumah ini antara lain : Tiangnya terbuat dari kayu yang konon berasal dari batang cabe namun seiring dengan bertambahnya usia kini tiang rumah tersebut telah ada beberapa yang telah diganti dengan kayu bitti, antara pasak dengan tiang tidak dipaku, lantai terbuat dari bambu yang hanya diikat dengan rotan pada pasak, serta tangganya berada di bawah kolong rumah bagian tengah, sehingga pintu rumah dibuka dari bawah, dan dapur berada di bagian depan setelah pintu dibuka. Model rumah Karampuang dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki simbol-simbol yang penuh makna disetiap bagiannya. Misalnya pintu rumah tidak dari depan atau dari samping tapi dari tengah, ini adalah simbol miliknya wanita yang paling berharga, karena kalau miliknya wanita yang paling berharga adalah ditengah-tengah.

Kemudian di depan pintu ada dua dapur besar, itu adalah simbol dari buah dada wanita. Ini merupakan simbol bahwa perempuan adalah sumber kehidupan manusia, sebagaimana dapur adalah sumber kehidupan di rumah. Kemudian di sudut rumah, di tiang dan di dinding memiliki hiasan-hiasan kayu yang disebut dengan Bate-bate (tanda-tanda) . ini juga merupakan simbol perhisian bagi kaum wanita.

### Awal Masuk Islam di Karampuang

Awal masuk Islam di Karampuang secara umum yaitu pada tahun 1907 oleh *datu deng tiro*. Mereka masih sangat mempercayai animisme. Islam itu di kenal dengan *To Manurung* . *To Manurung* dalam arti bahasa bugis yaitu seseorang dai langit yaang dipercayai oleh masyakaat, karena biasanya masyarakat yang lebih kebudayaannya tinggi masuk dalam sebuah komunitas masyarakat yang kebudayaannya sangat mudah, makanya mereka sangat mempercayai *To Manurung* yang dari langit.

---

<sup>8</sup> Media center Sinjai blokspot.co.id (22 Oktober 2020)

Bangunan ini merupakan rumah purba yang konon merupakan tempat bertemunya raja-raja dari Suku Makassar (Karaeng) dan raja-raja dari Suku Bugis (Puang), sehingga akhirnya disebut Karaengpuang atau Karampuang.<sup>9</sup>

### 1. Tata Cara Pelaksanaan *Mappogau Sihanua*

#### a) Tata Cara Pelaksanaan *Mappogau Sihanua*

Menurut hasil wawancara dengan Puang Magga selaku ketua adat umur 70 tahun pemangku adat mengatakan bahwa prosesi upacara *mappugau sihanua* ini ada 4 yaitu :

##### 1) *Mabbahang*

*Mabbahang* atau rapat adat yang melibatkan pemangku adat dan seluruh komponen masyarakat, inti dari *mabbahang* adalah *mattanra esso* atau menentukan hari baik, *mabbahang* itu dilaksanakan ketika seluruh aktivitas panen masyarakat telah selesai.

##### 2) *Mappaota*

*Mappaota* yaitu meminta restu kepada malaikat yang menjaga tanah atau yang menjaga gunung untuk pelaksanaan pesta adat, dalam prosesinya seluruh pemangku adat dibantu oleh masyarakat mengunjungi tempat-tempat yang dianggap suci oleh mereka meliputi sumur tua, dan *Emba* yaitu Sebagai tempat pelaksanaan ritual yang berada di puncak gunung Karampuang yang dipagari melingkar dengan menggunakan batu, dengan membawa lempeng-lempeng, sejenis bakul kecil yang berisi bahan sirih dan kapur, makna dari daun sirih dan kapur tersebut, karna nenek moyang mereka Yang dahulu selalu mengunyah daun sirih yang berisi kapur tersebut, maka dari itu masyarakat Karampuang menyimpan daun sirih yang berisi kapur sebagai tanda penghormatan atau mengenang kembali leluhur yang dipercayai sebagai pemberi lahan pertanian yang subur serta kehidupan yang layak kepada masyarakat Karampuang.

##### 3) *Mabbaja-baja*

*Mabbaja-baja* atau membersihkan, telah menjadi kewajiban bagi anggota masyarakat Karampuang untuk melakukan bersih-bersih satu kampung, baik itu pekarangan rumah, tempat umum, dan sekitaran rumah adat. Hal ini agar pesta *mappugau sihanua* tidak hanya sekedar ritualnya tetapi juga memperlihatkan bahwa semua wilayah adat Karampuang telah bersih dan tertata rapi.

##### 4) *Menre' ri bulu*

*Menre' ri bulu* atau prosesi naik gunung dengan membawa sesajian untuk dihidangkan lalu *Sanro* melaksanakan ritual-ritual seperti biasanya. Pada tahap prosesi ini merupakan acara puncak *Mappugau sihanua*. *Menre ribulu* dilaksanakan berselang setelah tiga hari pelaksanaan *mabbaja-baja*. Acara ini diawali dengan persiapan seluruh peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan termasuk makanan yang akan disantap oleh para tamu yang akan hadir.<sup>10</sup>

*Mappogau Sihanua* adalah cara hidup masyarakat adat Karampuang untuk menghargai leluhurnya.<sup>11</sup>

Adapun yang dikatakan menteri kesehatan atau digelar sebagai *sanro* dalam komunitas adat Karampuang memimpin prosesi ritual *Mappogau Hanua* di makam leluhur mereka. Ritual ini rutin dilaksanakan setiap bulan November setiap tahun. Beberapa tahapan pelaksanaan upacara adat *Mappogau Sihanua* sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat adat Karampuang menghargai leluhurnya antara lain *mabaja-baja* (bersih-bersih kampung), *massuli* (gotong royong tarik kayu, macera (sembeli hewan), *Mappadekko* (menumbuk padi

---

<sup>10</sup>Puang Magga'/Gella (umur 70 Tahun), Pemangku Adat *Wawancara*, Rumah Adat Karampuang 22 Oktober 2020.

di lesung secara bersama-sama). Ribuan orang rela berdesak-desak agar bias mengikuti pelaksanaan upacara adat Mappogau Hanua hingga siang sampai petang, mereka rela mendaki tebing yang begitu tanjakan dengan kemiringan 45 derajat untuk mengikuti puncak kegiatan upacara di makam leluhur atau disebut *to manurung* di Karampuang. *Sanro* perempuan yang adat *Mappogau Hanua* bernama puang je'ne bertindak sebagai pemimpin ritual pelaksanaan upacara adat Mappogau Hanua menuju makam leluhur Karampuang. Sanro sebagai tata pemerintahan adat Karampuang dan juga diandalkan sebagai menteri kesehatan atau menteri agama, ia diiringi raja gella perdana menteri dan pemangku adat lainnya bahkan tiga perempuan cilik disertakan dalam pelaksanaan ini. Sanro menuju ketempat pelaksanaan upacara serta pemangku adat lainnya yang akan membawa hasil-hasil panennya dan 51 *sanro* mengetuk batu berulang kali di kaki bukit makam leluhur Karampuang itu menandakan sebagai tanda memanggil warga lainnya, untuk mengikutinya adapun di makam tersebut dikelilingi batu gunung, ia kyusuk berkemat, kamit memimpin ritual pengunjung yang ingin mendekati makam leluhur maka diharapkan melepaskan alas kakinya sekitar 20 meter dari letak makam, sebagai tanda batas suci, dan wargapun yang ingin iku bersiarah maka diharapkan membawa kain peci didalamnya berisi rokok.

Pesta upacara adat *Mappogau Hanua* secara garis besarnya adalah untuk mengenal leluhurnya mereka, sebagai bagian dari kepetaniannya. Persembahan yang dilakukan oleh mereka adalah suatu upaya mendekati diri mereka kedalam sukma leluhurnya yang memberikan suatu tanah yang subur, yang menuntun mereka dalam kehidupannya. Diketahui bahwa masyarakat memiliki sistem nilai yang mengatur tata kehidupannya dalam hidup masyarakat. Sistem ini budaya tersebut merupakan suatu rangkaian konsep-konsep abstrak yang hidup dalam pikiran sebagian besar warga suatu masyarakat. Sistem nilai budaya tersebut berfungsi sebagai podoman sekaligus pondorong sikap (perilaku manusia dalam hidup sehingga berfungsi sebagai suatu sistem yang paling tinggi tingkatnya.

Masyarakat Karampuang sebagai masyarakat yang tetap memelihara tradisi upacara adat *Mappogau Hanua* tentunya mengandung nilai yang diyakini baik oleh masyarakat pendukungnya.

Adapun hasil wawancara dari Nurlia selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“*Mappugau sihanua* harus dilaksanakan karna ini adalah pesta masyarakat Karampuang yang dilaksanakan sejak mulai ada orang di Karampuang, dan tidak pernah tidak dilaksanakan biar sekali pun sebab mulaika kecil dapatka pesan dari nenekku untuk harus melakukan mappugau sihanua, acara ini dilaksanakan satu kali satu tahun setelah panen baik itu padi, jagung, kacang dan lain-lain, apapun yang ditanam masyarakat pada musim itu, nah setelah berbuah mereka bawa ke sini (rumah adat) dengan ihlas tidak ada yang suru bawa kesini tapi kemauannya sendiri, pesta ini warisan dari nenek saya sebagai bentuk kesyukuran atas limpahan hasil panen yang diberikan kepada saya dan masyarakat Karampuang pada umumnya, tujuan dari pesta ini adalah Mappakaraja (memperbesar) Api, Angin, Tanah, dan Air. Tujuan dari mappakaRaja dari 4 jenis ini karena kita sebagai masyarakat Karampuang mayakini kalau sumber kehidupan kita adalah dari jenis itu tadi”.<sup>12</sup>

Wawancara pak Alimudin sebagai kepala Desa Tompobulu mengatakan bahwa :

“Saya selaku kepala desa hanya mampu ikut berpartisipasi jalannya acara adat *Mappogau sihanua* ini karena sebenarnya saya tidak terlalu memahami makna diadakannya adat ini, jadi saya hanya ikut meramaikan acara ini, dan hanya mengantar bapak bupati untu hadir di acara ini”.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Nurlia (33 tahun), tokoh masyarakat, *wawancara*, Dusun Karampuang, 22 Oktober 2020.

<sup>13</sup> Alimuddin (50 tahun), kepala Desa, *wawancara* Kantor Desa Tompobulu, 22 Oktober 2020.

Adapun wawancara dari puang Jenne selaku sandro *mappogau sihanua* mengatakan bahwa:

“Dalam menjalankan tradisi, maka sangat diperlukan hiburan seperti bernyanyi perlu menjadi renungan dan pengkajian, agar tradisi ini tetap di lestarikan dan tidak punah dan dinikmati semua orang sebagai suatu kejayaan bangsa. Tradisi upacara *mappogau hanua* sebagai pemujaan terhadap leluhurnya karena mereka telah diberikan tanah yang subur sehingga tanaman padinya subur dan Akan tetapi mungkin karena rasa hianat dan fanatic yang besar terutama dalam jiwa orang yang tidak mengerti tujuan dari pada *mappogau hanua* sehingga timbul tanggapan-tanggapan yang keliru, akhirnya timbullah pengaruh pelaksanaan dan niat-niat yang bertentangan dengan agama dan pancasila.”<sup>14</sup>

Adapun perlengkapan tradisi upacara adat *Mappogau Sihanua* adalah merupakan alat-alat yang digunakan dalam melakukan. Peralatan tersebut beraneka bentuknya, mulai dari tempat sesajen, isi sesajen, serta peralatan lainnya, seperti musik atau gendang yang mengiringi pembacaan-pembacaan mantra sebagai berikut:

1. Alat pendupaan sebagai media utama untuk melakukan pemujaan kepada leluhurnya.
2. *Lempeng-lempeng* (bakul-bakul mini), digunakan sebagai tempat mengisih siri dan *ota* (pinang), maknanya sebagai bentuk permohonan izin kepada Dewata sebagai penguasa gunung dan air.
3. *Tellu wesse ase* (tiga ikat padi), ketiga ikatan padi mewakili jenis padi yang ditanam (putih, hitam dan merah) untuk dipersaksikan di perhadapkan kepada leluhurnya.
4. Ayam dengan warna bulu khas, seperti *macella* atau merah dan lapping digunakan sebagai bahan persembahan sebagai bahan persembahan kepada penguasa bumi dan penguasa air.
5. *Maca-maca* (alat pemanggang terbuat dari bambu), fungsinya untuk digunakan masak yang terbuat dari beras kentan pada saat berlangsungnya acara.
6. Busana yang dikenakan oleh tetua adat.
7. Kue tradisional seperti *beppa doko-doko* terbuat dari tepung beras hitam, gula merah dan kelapa parut dibungkus daun pisang dan kalohe makanan ini dibuat dalam setahun.
8. *Sokko patanrupa* atau biasa disebut *kaddo minnya* ,bahannya terbuat dari beras kentan dan dibuat dengan empat macam warna (putih, merah dan kuning).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Adat *Mappogau Sihanua* ini adalah pesta adat satu kampung yang dilaksanakan satu kali satu tahun oleh masyarakat Karampuang baik yang tinggal di kawasan adat Karampuang maupun di luar Daerah atau orang merantau, tradisi ini merupakan suatu warisan dari nenek moyang atau leluhur di Desa Tompobulu.

a) Struktur kepemimpinan *Mappogau Sihanua*

Dalam kawasan adat karampuang, kepemimpinan dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

- 1) Ada Eppa yang berfungsi sebagai lembaga musyawarah yang terdiri dari *Arung, Gella, Sanro dan Guru*. Dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan adat, diantara mereka tidak boleh mengubah keputusan secara sepihak yang disebut dengan “*tellura bicara*”, untuk menjalankan roda pemerintahan dikenal dengan “*pakkatenni ade*” yang terdiri dari *to matoa* sebagai pemimpin tertinggi.<sup>15</sup>
- 2) *Tomatoa, gella dan ana arung* serta *ana malolo* juga berfungsi sebagai hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam masyarakat adat dengan menjatuhkan

<sup>14</sup> Puang Jenne ( 90 tahun), Sandro, wawancara, Dusun Karampuang, 22 Oktober 2020.

<sup>15</sup> Puang Kacong ( 67 Tahun ), Puang Guru, wawancara, Dusun Karampuang, 22 Oktober 2020.

sanksi berdasarkan *lontara Pabbatang* atau semacam KUHP dalam system peradilan resmi kita.<sup>16</sup>

*Tomatoa* dibantu oleh *gella* yang bertanggung jawab dalam urusan kemasyarakatan termasuk masalah pertanian, *sanro* bertanggung jawab dalam urusan kesehatan dan kesejahteraan, guru bertanggung jawab dalam masalah pendidikan dan kesenian. Untuk memudahkan menjalankan tugasnya, mereka dibantu oleh “*bali tudangeng*” yang masing-masing bertanggung jawab terhadap atasannya. Jabatan *bali tudangeng* antara lain *pappajo* (bagian keprotokolan istana), *paggenrang*, *pinati* dll adalah *bali tudangeng sanro*, *Uragi pakita* ita adalah *bali tudangeng gella*, *katte. bilala*, *passikkiri* adalah *bali tudangeng guru*. Selain jabatan *bali tudangeng*, *tomatoa*, *gella*, *guru* mempunyai pembantu khusus yang bertugas menyampaikan keinginan-keinginan *tomatoa* dan *gella* kepada masyarakat luas atau sebaliknya sebagai penyambung lidah masyarakat kepada *to matoa* atau *gella* yang disebut *ana arung da nana gella* yang sering disebut *ana malolo*.

b) Pandangan Islam terhadap *Mappogau Sihanua*

Jauh sebelum agama Islam masuk dan menjadi agama penduduk dusun Karampuang, pesta adat tradisional ini dilaksanakan sampai sekarang secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk memelihara kesatuan dan persatuan merekaterutama untuk menyelesaikan hal-hal yang dianggap sulit dan kurang beres.<sup>17</sup> Hal ini karena upacara tersebut merupakan wadah pemersatu bagi masyarakat setempat. Masyarakat berpendapat bahwa upacara yang mereka lakukan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Pelaksanaan *Mappogau Sihanua* ini sudah terdapat perubahan dengan sudah adanya pengaruh dari agama Islam, karena dalam upacara tersebut telah disumbangkan acara-acara kesenian yang telah di warnai oleh Islam.

Hasil wawancara dari Pak Muhsin selaku tokoh agama desa Tompobulu mengatakan bahwa :

“*Mappugau sihanua* yang dilaksanakan di Karampuang itu bisa dikatakan musyrik karna banyak banyak perbutan-perbuatan yang dianggap menyimpang menurut saya seperti bawa sesajian ke puncak gunung, mereka mengakui bahwa ada kekuatan animisme, dan praktek agama Hindu karna mereka bakar kemenyang. Disisi lain juga ada beberapa segi positifnya karna ada yang mengandung makna seperti tiang rumah adat yang terdiri dari 30 tiang yang dikaitkkan dengan 30 jus yang ada dalam al-Qur’an kemudian jumlah petak rumah tersebut ada 5 dan dikaitkan dengan 5 jumlah waktu shalat.”

Selain itu, hasil wawancara dari ibu Nurlia selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“Tergantung dari keyakinan atau kepercayaan kita, kalau meyakinki bahwa memang harus ikut melaksakan atau meramaikan upacara *mappugau sihanua* tersebut tidak apa-apa sebab ini bagian dari interaksi dan kerja sama masyarakat yang sangat luar biasa sehingga bisa sukses acara tersebut, saya juga pernah ikut beberapa tahun lalu tapi sekarang tidak pernahma lagi dan keadaan saya sama saja Cuma faktor umur yang bedakan tidak adaji terjadi yang lain-lain, sebab banyak juga orang kalau dariki disitu baru tidakmi lagi biasa sakit kasian bahkan langsung mati gara-gara setengah-setengah keinginannya untuk ikut melaaksanakan acara tersebut. Jadi sekalli lagi tergantung dari keyakinan kita masing-masing.”<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Puang Kacong ( 67 Tahun ), Puang Guru, *wawancara*, Dusun Karampuang, 22 Oktober 2020.

<sup>18</sup> Puang Kacong ( 67 Tahun ), Puang Guru, *wawancara*, Dusun Karampuang, 22 Oktober 2020.



Adapun kesimpulan dari hasil wawancara dengan tokoh agama berpendapat bahwa mappugau sihanua yang dilaksanakan di Karampuang adalah perbuatan yang dianggap syirik dan menyekutukan Allah Swt.

Keterangan-keterangan di atas juga menunjukkan bahwa tindakan masyarakat dalam pelaksanaan upacara *Mappugau Sihanua* ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena, dalam masyarakat Karampuang dan sekitarnya beragama Islam masih nampak adanya suatu sistem kepercayaan terhadap adanya makhluk halus atau leluhur, mereka memiliki kepercayaan menyimpang dari konsep ajaran agama Islam sehingga pada perayaan upacara *mappugau sihanua* diselimuti praktik-praktik takhayul bahkan berbau syirik seperti yang dilakukan masyarakat yang melaksanakan doa di bawah pohon besar, mereka meminta berkah atau mangucap syukur kepada Tuhan tidak secara langsung tetapi melalui perantara dan memakai sesaji, dan mengkramatkan tempat-tempat tertentu. Menurut ustads Drs. Mappa mengatakan bahwa meminta berkah selain dari pada Allah jelas dilarang dan bertentangan dengan al-quran, karena ada yang dapat memberi rezeki atau berkah kepada siapapun selain Allah, hal tersebut yang dilakukan oleh masyarakat akan merusak akidah. Dalam Islam menjelaskan bahwa mereka yang terbiasa berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah, maka Allah memberikan ancaman yaitu tidak akan diberi ampun, Allah berfirman dalam QS. An-nisa '4:48.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia Telah berbuat dosa yang besar.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak mengampuni dosa syiriik, sedangkan dosa yang lain bisa saja Allah ampuni bagi orang yang dikehendakinya. Syirik adalah dosa yang paling besar bagi Allah Swt. Dan ditinjau dari segi historis penulis mengungkapkan dari hasil yang didapatkan bahwa upacara mappugau sihanua merupakan warisan leluhur yang diwariskan secara turun temurun. Sedangkan dari segi kebudayaannya penulis melihat bahwa mappugau sihanua tersebut hanya sebagai pesta rakyat.<sup>19</sup>

Islam adalah suatu sistem keyakinan dan tata ketentuan yang mengatur segala sesuatu kehidupan manusia dalam berbagai hubungan manusia dengan manusia, ataupun hubungan manusia dengan alam lainnya.

#### c) Makna dalam acara *Mappogau Sihanua*

Dalam menjalankan suatu pemerintahan dapat diukur pada saat dia memimpin dan akhir masa tugas yang dipertanggung jawabkan kepada rakyat yang dipimpinnya. Seseorang pemimpin dalam masyarakat senantiasa harus mampu menjawab keinginan-keinginan warganya yang diistilahkan dengan *mangella*, yaitu berupaya untuk selalu menangkap aspirasi dari arus bawa, Sebaliknya pasang setelah aspirasi itu diterima maka dia harus menjalankan aspirasi itu dengan penuh tanggung jawab yang di istilahkan dengan *massolong pao*. Dengan demikian maka, dapat dipahami bahwa manggella pasang *massolong pao* adalah bahwa kekuasaan itu berasal dari bawah (rakyat) dan pemimpin (pemerintah) menyalurkan secara baik kepada rakyat yang diayominya. Apabila seorang pemimpin tidak menjalankan aspirasi ini maka resikonya harus dilawan oleh pemilik kedaulatan yakni rakyat banyak diistilahkan dengan: *rekko sala memeng, cauki molojiwi ana-ana maegae*, (jika ia memang punya kesalahan maka dia tidak bisa menghadapi orang banyak).

---

<sup>19</sup>Puang muhsin (45 tahun) iman Desa tompobulu, wawancara, Tompobulu, 22 Oktober 2020.

Pemimpin dalam pandangan orang Karampuang mempunyai sifat panutan dan teladan *ajjoareng* dari seluruh warga sedangkan seluruh warga adalah *ana* yang harus melindungi wibawa *ajjoareng-nya* sedangkan *ajjoreng* sendiri harus melindungi *ana-nya*. Untuk itu maka dalam tradisi Karampuang memilih pemimpin harus memenuhi kriteria seperti:

- 1) Mabbali pangngara (telah menikah)
- 2) *Maummuru* (sekitar 35 tahun)
- 3) *Paisseng ri ade* (pengetahuan diri)
- 4) *Nacoe tau*
- 5) *Temmakara-kara* (tidak selalu mencari kesalahan)
- 6) *Mapakece* (menghormati orang miskin)

Hasil wawancara dari bapak Muhsin selaku iman Desa Tompobulu mengatakan bahwa makna Mappogau Sihanua yaitu :

“Mappugau Sihanua mempunyai makna karena telah memberi kita rezeki yang sangat melimpah dan juga membangkitkan rasa syukur dan rasa aman bagi setiap warga masyarakat pendukungnya, karena upacara tradisional ini bisa menjadikan rasa solidaritas masyarakat semakin kuat.”<sup>20</sup>

Adapun hasil wawancara Nurlia selaku tokoh masyarakat bahwa makna Mappogau Sihanua yaitu :

- 1) Untuk mengenang leluhur nenek moyang kita.
- 2) Untuk mappakaraja tanah, angin, api, dan air. Karena masyarakat karampuang beranggapan bahwa dari ke empat jenis itulah sumber kehidupan
- 3) Untuk mempererat tali silaturahmi antara masyarakat Karampuang dan masyarakat Desa Tompobulu pada umumnya.<sup>21</sup>

Dari hal peneliti dapat menyimpulkan bahwa Desa Karampuang menganut agama Islam tetapi kepercayaan terhadap animisme masih sangat kental di karenakan mereka masih sangat mempercayai hal gaib atau *takhayul*.

Berdasarkan hal tersebut menurut peneliti agar kiranya upacara mappugau sihanua di Karampuang Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai tetap harus dilandasi dengan ajaran-ajaran pokok sesuai dengan syariat Islam agar tidak menyimpang dari ajaran agama Islam itu sendiri. Seperti mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dengan melakukan dzikir bersama di mesjid dan hal-hal yang bernilai positif yang dianjurkan oleh Islam.

## Kesimpulan

Adapun prosesi dalam upacara mappugau sihanua dimulai dari tahap *mabbahang* yaitu rapat adat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, kemudian *mappaota* yaitu meminta restu untuk melaksanakan pesta adat, *mabbaja-baja* yaitu membersihkan baik di sekitar tempat pelaksanaan ritual maupun di tempat umum, yang terakhir dalam prosesi ini adalah *menre' ri bulu* yaitu prosesi naik Gunung dan ini merupakan puncak dari mappugau sihanua. Ada Eppa yang berfungsi sebagai lembaga musyawarah yang terdiri dari *Arung, Gella, Sanro dan Guru*. Dala menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan adat, diantara mereka tidak boleh mengubah keputusan secara sepihak yang disebut dengan “*tellura bicara*”, untuk menjalankan roda pemerintahan dikenal dengan “*pakkatenni ade*” yang terdiri dari *to matoa* sebagai pemimpin tertinggi. *Tomatoa, gella dan ana arung* serta *ana malolo* juga berfungsi sebagai hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam

---

<sup>20</sup>Puang muhsin (45 tahun) iman Desa tompobulu, wawancara, Tompobulu, 22 Oktober 2020.

masyarakat adat dengan menjatuhkan sanksi berdasarkan *lontara Pabbatang* atau semacam KUHP dalam system peradilan resmi kita. Pandangan Islam terhadap *Mappugau Sihanua* di Karampuang Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo kabupaten Sinjai ; Masyarakat karampuang 100 persen menganut agama Islam tetapi mereka sangat kental dengan kepercayaan-keperayaan animesme, dan tokoh agama desa Karampuang menganggap bahwa acara tersebut perbuatan syirik karena penganutnya melakukan perbuatan yang menyimpang seperti halnya membawa suatu sesajen di gunung.

### Daftar Pustaka

- Agus, Bustanuddin. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007
- Alimuddin 50 tahun. kepala Desa. wawancara Kantor Desa Tompobulu. 22 Oktober 2020.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Ibadah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Achmad Musyahid. "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).
- Bakry, Muammar Muhammad. "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah." *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8.
- Hasan, Hamzah. "Tradisi Kaboro Coi Di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).
- Latif, Ilham, and Fatmawati Hilal. "Argumentasi Konsep Jihad Jamaah Tabligh Di Kecamatan Minasatene, Pangkep Sulawesi Selatan." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).
- Mustafa, Zulhasari. "PROBLEMATIKA PEMAKNAAN TEKS SYARIAT DAN DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).
- Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–586.
- Syatar, Saidah; Noercholis Rafid; Abdul. "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Tindak Pidana Pencurian; Analisis Putusan Di Pengadilan Negeri Pinrang." *Bilancia* 14, no. 1 (2020): 121–137.
- Arifin bin Badri, Muhammad. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Daud, Muhammad Ali. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* Bandung: PT Syamiil Cipta Media, 2005.
- Hamid Abu, dkk. *Jejak Kehadiran Sinjai hingga masuknya sinjai*. Cetakan 1 : Makassar; Padat Daya, 2002.
- <http://alu-syahrudin.blogspot.com/2012/05/normal-0-false-false-false-en-us-x-n0ne.htm>. diakses pada 02 Juni 2020 pukul 10.15 wita.
- <http://jurnalistikkehidupan.blogspot.com/2017/02/tujuan-ritual-keagamaan.html?m=1>. diakses pada 12 Mei 2020. pukul 08.15 wita.
- <https://banjar.bulelengkab.go.id/artikel/pengertian-dan-perbedaan-adat-serta-kebudayaan-89>. diakses pada 24 Februari 2020 pukul 11.05 wita.
- <https://eprints.uny.ac.id/18561/4/BAB%2010413244015.pdf>. diakses pada 12 Mei 2020, pukul 08 .15 wita.